

TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI *ONLINE* DALAM KEGIATAN ARISAN BERDASARKAN PASAL 378 KITAB UNDANG - UNDANG HUKUM PIDANA

Ira Dwi Mukarromah¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193, Kota Malang
Email : 21701021001@unisma.ac.id

ABSTRACT

Criminal acts of fraud committed by a person through online in arisan activities have their own modus operandi. From the beginning of the activity was carried out until the judge struck down the warning of the verdict. Then in online fraud there is also evidence and evidence obtained from the perpetrators of online crimes as well as witnesses or victims. Every crime will not be separated from the so-called punishment. In the online fraud contained in this study the perpetrators are ensused by applying article 378 of the Criminal Code and the articles relating to the crime.

Key words : *Fraud, Crimes, Online Arisan*

ABSTRAK

Tindak pidana penipuan yang dilakukan seseorang melalui *online* dalam kegiatan arisan mempunyai modus operandi tersendiri. Dari awal kegiatan itu dilakukan sampai dengan hakim menjatuhkan amar putusan. Kemudian di dalam penipuan arisan *online* juga terdapat barang bukti serta alat bukti yang didapatkan dari pelaku tindak pidana arisan *online* serta saksi-saksi atau korban. Setiap kejahatan tidak akan terlepas dari apa yang disebut dengan hukuman. Dalam penipuan arisan *online* yang terdapat pada penelitian ini pelaku dijerat dengan menerapkan pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta pasal-pasal yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut.

Kata kunci : *Tindak Pidana, Penipuan, Arisan Online*

PENDAHULUAN

Dalam perkembangan dunia yang semakin maju interaksi antar manusia sudah memasuki hubungan dagang atau bisnis (*commerce*) yang tidak lagi dilakukan secara konvensional (langsung) melainkan dapat pula dilakukan dengan menggunakan jasa layanan *internet* dan teknologi elektronik lainnya perubahan informasi dengan cepat ke berbagai belahan dunia dengan jaringan *internet*.²

Banyak keuntungan yang diperoleh dari *internet* salah satunya seseorang atau sekelompok orang tertarik untuk melakukan arisan secara *online*. Arisan *online* merupakan bukti dari salah

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Penjelasan Umum Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

satu dampak positif dari adanya penggunaan *internet* dan *gadget*, akan tetapi juga mempunyai dampak negatif yaitu adanya penipuan arisan secara *online*.

Penipuan *online* yang dilakukan seseorang dalam kegiatan arisan ini jelas sangat merugikan banyak pihak. Kendala yang terjadi saat ini adalah terdapat kesulitan dalam pembuktiannya. Lemahnya sistem pengaturan dalam penegakkan hukum penipuan arisan *online* menyebabkan kasus penipuan *online* marak terjadi. Kendala yang lain yakni pemerintah juga masih belum mampu dan kesulitan untuk melacak situs-situs yang menjurus kepada penipuan. Sehingga untuk meminimalisir kasus penipuan arisan dimedia *online* sangat sulit dilakukan. Penegakkan hukum dalam dunia maya harus terus diupayakan agar para pelaku penipuan *online* dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Berdasarkan latar belakang permasalahan sebagaimana telah disebutkan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas ialah : Bagaimana kronologi modus operandi dari penipuan *online* ?, Apa saja barang bukti dan alat bukti yang terdapat pada kasus arisan *online* ?, Bagaimana penerapan pasal 378 KUHP terhadap kasus tindak pidana arisan *online* ?.

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kronologi modus operandi dari penipuan *online*, untuk mengetahui apa saja yang menjadi barang bukti dan alat bukti yang terdapat pada kasus arisan *online*, untuk mengetahui penerapan pasal 378 KUHP terhadap kasus tindak pidana arisan *online*.

Di dalam penelitian ini terdapat beberapa manfaat yakni hasil dari penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah referensi keilmuan pada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Malang kemudian manfaat untuk peneliti, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber rujukan dalam penelitian oleh peneliti lain pada masa yang akan datang, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan pemahaman bagi penulis dalam bidang hukum pidana terkait tindak pidana penipuan melalui *online* dalam kegiatan arisan *online*, dan hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya ibu-ibu yang sering ikut arisan dunia maya (*online*), penelitian ini sangat bermanfaat ketika menemui permasalahan terkait penipuan arisan *online*. Serta sebagai sumber informasi yang bermanfaat untuk masyarakat dalam mengurangi atau meminimalisir tindak pidana penipuan dalam arisan *online*.

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ataupun doktrinal yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau *study* dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan

yang tertulis ataupun bahan-bahan hukum yang lain.³ Sedangkan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Statute Approach* (pendekatan perundang-undangan), *Conseptual Approach* (pendekatan secara konseptual), dan *Case Approach* (pendekatan kasus). Kemudian teknik penelusuran bahan hukum menggunakan teknik *library research*.

PEMBAHASAN

Kronologi Modus Operandi Dari Penipuan Online

Modus operandi adalah cara seseorang dalam melakukan satu atau beberapa kejahatan dalam tindak pidana. Kronologi modus operandi adalah rangkaian seluruh kejadian dari awal kejahatan tindak pidana dilakukan sampai dengan adanya penjatuhan hukuman atau pertanggungjawaban pidana. Contoh kasus dan putusan pengadilan mengenai Tindak Pidana Penipuan Arisan Online yang menjadi pokok pembahasan dikutip dari putusan.mahkamahagung.go.id Putusan Nomor 1302/Pid.B/2015/PN.Bdg,⁴

(Nama terdakwa dan semua orang terkait hanya dibuat menggunakan nama samaran dan inisial).

Nama	: SANDRA (Bukan nama sebenarnya)
Jenis Kelamin	: Perempuan
Kebangsaan	: Indonesia
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta

1. Kronologi Modus Operandi

Pada bulan februari 2014 hingga Januari 2015 dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan secara melawan hukum, Terdakwa membentuk atau membuat group arisan investasi yang bernama arisan Sandra di jejaring sosial Facebook dan Blackberry Messenger (BBM) miliknya, lalu menyebarkannya di jejaring sosial tersebut dengan mengajak anggota lain untuk bergabung di arisan tersebut dengan cara mentransferkan dana arisan melalui nomor rekening bank an. SANDRA (Bukan nama sebenarnya), agar calon anggotanya tertarik dan mau ikut di arisan tersebut, terdakwa membuat akal atau tipu muslihat yaitu dengan cara menjanjikan anggota yang mengikuti arisan tersebut

³ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Ke-8, Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2004. h. 14.

⁴ Dikutip Dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan.Mahkamahagung.go.id Putusan Nomor 1302/Pid.B/2015/Pn.Bdg, h. 1.

akan mendapat keuntungan sebesar 100 % dari jumlah uang yang disetorkan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, atau mendapat keuntungan sebesar 50 % - 70 % dalam jangka waktu 15 hari dari uang yang telah disetorkan ke terdakwa, serta arisan sepeda motor dengan cara menyeter Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dalam satu bulan akan mendapatkan Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), Sedangkan untuk agen yang mempunyai anggota arisan mendapat keuntungan dengan cara memotong keuntungan member sebesar 10 % - 20 %.

Bahwa dengan akal atau tipu muslihat tersebut kemudian saksi N dan saksi-saksi lainnya tertarik untuk menjadi anggota di arisan tersebut dan menyerahkan uang dimana saksi N meyerahkan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan dalam waktu 15 hari uang modal berikut keuntungan diterima sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Kemudian pada tanggal 28 Desember 2014 terdakwa mengadakan pertemuan di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) yang dihadiri oleh para anggota arisan, dalam pertemuan tersebut terdakwa menunjuk saksi N beserta sekitar 23 orang lainnya sebagai tim induk dengan tugas mencari anggota yang akan menyimpan uang di arisan Sandra, mengumpulkannya dan kemudian menyetorkannya kepada terdakwa, dimana terdakwa menjanjikan keuntungan yang kepada tim induk akan mendapatkan 120 % selama 15 hari dari nilai modal yang diinvestasikan, dan dari jumlah tersebut tim induk memberikan keuntungan kepada member senilai 50 % selama 15 hari dari nilai modal yang diinvestasikan.

Bahwa dengan muslihat terdakwa tersebut, saksi N dan anggota-anggota lainnya kemudian menyerahkan uang lebih banyak untuk investasi di arisan terdakwa tersebut yang sampai tanggal 30 Januari 2015, saksi N telah menyerahkan dana miliknya dan milik para anggota arisan tersebut sekitar Rp. 1.675.400.000,- (satu milyar enam ratus tujuh puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) melalui transfer dari bank BCA dan Bank Mandiri di Jl. AH Nasution Kel. Ujung Berung Bandung ke rekening milik terdakwa dengan maksud ingin mendapat keuntungan dari terdakwa. Namun dengan tanpa seijin dan pengetahuan saksi N serta anggota arisan investasi Sandra uang tersebut kemudian digunakan terdakwa untuk ikut bisnis online dan titip dana kepada orang lain, dan tidak mengembalikan modal serta membayar hasil investasi kepada para nasabah sebagaimana yang telah dijanjikannya dan terdakwa menjadi sulit untuk dihubungi para anggotanya.

Atas perbuatan terdakwa SANDRA (Bukan nama sebenarnya), saksi N mengalami kerugian sekitar sekitar Rp. 1.675.400.000,- (satu milyar enam ratus tujuh puluh lima

juta empat ratus ribu rupiah) berupa dana milik saksi sendiri serta milik anggota arisan yang di kumpulkan pada saksi N.⁵

1. Dakwaan

Bahwa terdakwa diajukan dimuka persidangan karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yang disusun secara alternatif yaitu:

- a. Pasal 378 KUHP (sebagai dakwaan alternatif satu); atau
- b. Pasal 372 KUHP (sebagai dakwaan alternatif dua).

2. Tuntutan

- a. Menyatakan Terdakwa SANDRA (Bukan nama sebenarnya) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “penipuan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam dakwaan alternatif Kesatu.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SANDRA (Bukan nama sebenarnya) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah untuk tetap ditahan.

3. Putusan Pengadilan

- a. Menyatakan Terdakwa SANDRA (Bukan nama sebenarnya) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan”;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun ;
- c. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut;
- d. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- e. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).⁶

Barang Bukti dan Alat Bukti yang Terdapat Dalam Kasus Arisan Online

1. Barang bukti

⁵ *Ibid.* h. 6.

⁶ *Ibid.* h. 26.

Barang bukti adalah benda-benda yang dapat disita seperti yang dijelaskan dalam pasal 39 ayat (1) KUHAP, didalam pasal tersebut menyebutkan mengenai apa saja yang dapat dikenakan penyitaan, yaitu :

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana.
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.⁷

Barang bukti yang ditemukan dari kasus SANDRA (Bukan nama sebenarnya) dalam Putusan Nomor 1302/Pid.B/2015/PN.Bdg adalah printer yang digunakan untuk memprint *out* bukti-bukti, *Handphone* milik terdakwa, 2 bundel *print out* mutasi rekening dan 1 lembar *print out* mutasi harian, 4 lembar *slip transfer*, 2 lembar kwitansi, 4 lembar rincian dana, 1 bundel *print out capture screen*, 3 bundel surat permintaan pemblokiran rekening dan 3 buah buku tabungan.

2. Alat bukti

Dalam pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah :

- a. Keterangan saksi.
- b. Keterangan ahli.
- c. Surat.
- d. Petunjuk.
- e. Keterangan terdakwa.⁸

Hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian. Alat bukti berupa keterangan saksi dari kasus SANDRA (Bukan nama sebenarnya) dalam Putusan Nomor 1302/Pid.B/2015/PN.Bdg yaitu :

- a. Keterangan dari saksi korban N
- b. Keterangan dari saksi NE

⁷ Siti Munawaroh, *Modul Ajar Plkh Litigasi dan Non Litigasi*, Surabaya : CV. Jakad Publishing Surabaya, 2018. h. 13

⁸ *Ibid.* h. 14.

- c. Keterangan dari saksi T
- d. Keterangan dari saksi Y

Alat bukti selanjutnya berupa keterangan terdakwa SANDRA (Bukan nama sebenarnya) dalam Putusan Nomor 1302/Pid.B/2015/PN.Bdg. Alat bukti petunjuk berupa akun *Facebook Dan Blackberry Messenger* milik terdakwa.

Penerapan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terhadap Kasus Tindak Pidana Arisan Online

Dalam putusan nomor 1302/Pid.B/2015/PN.Bdg, hakim mempertimbangkan bahwa rumusan tindak pidana yang sesuai dengan perbuatan terdakwa yaitu melanggar pasal 378 KUHP.

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”⁹

Unsur-unsur pasal 378 KUHP yang dikaitkan dengan putusan kasus terdakwa a.n SANDRA (Bukan nama sebenarnya) adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa,

Bahwa yang dimaksud unsur Barang Siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) menurut hukum yang berlaku. Yang dimaksud “Barang Siapa” dalam putusan Nomor 1302/Pid.B/2015/PN.Bdg adalah terdakwa SANDRA (Bukan nama sebenarnya) yang dianggap sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah didakwakan dalam perkara tersebut. Majelis hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti dan sah menurut hukum.

2. Unsur “Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atau pun Rangkaian Kebohongan”,

Terdakwa SANDRA (Bukan nama sebenarnya) telah dari awal berencana untuk berkata bohong atau menggunakan tipu muslihat kepada saksi N agar

⁹ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Special Delichten) Di dalam KUHP Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015. h. 100.

tertarik ikut arisan kepada terdakwa dengan menyimpan uang dan akan diberikan kelebihan sebesar 60 % dari jumlah simpanan dalam jangka waktu 15 hari dan dijadikan agen yang mana akan memberikan keuntungan sebesar 120 % per 15 hari apabila bisa mencari nasabah perhari sebesar Rp. 200.000.000.- untuk disetorkan kepada terdakwa melalui transfer ke rekening atas nama terdakwa sedangkan bisnis online atau arisan Sandra tersebut hanyalah akal-akalan terdakwa, sehingga dengan demikian, maka menurut para Majelis, unsur “Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atau pun Rangkaian Kebohongan” ini telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum.

3. Unsur “Membujuk seseorang untuk memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang”.

Bahwa dari uraian fakta-fakta diatas terbukti terdakwa telah berhasil membujuk saksi korban N dan saksi Y agar menyerahkan sesuatu barang dalam hal ini sejumlah uang masing-masing sebesar Rp. 1.675.400.000,- (satu milyar enam ratus tujuh puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan saksi Y dan para anggotanya menderita kerugian sekitar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta) dengan cara melakukan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan sebagaimana telah diuraikan dalam penjabaran unsur kedua dalam putusan ini.

Didalam putusan tersebut, terdakwa telah terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP dalam dakwaan Kesatu. Dan kemudian dijatuhi hukuman pidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah untuk tetap ditahan.

Penipuan secara *online* terbagi menjadi dua, yaitu penipuan secara konvensional dengan menggunakan media teknologi informasi komunikasi *online* sebagai alat komunikasi untuk melakukan penipuan, dan penipuan yang pada hakikatnya mencuri dana dengan cara mencuri data rahasia (*security credentials*) korban. Untuk jenis penipuan yang dijelaskan diatas adalah penipuan secara konvensional. Pasal 378 KUHP digunakan untuk tindak pidana yang dilakukan secara konvensional.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kronologi modus operandi dari penipuan *online* yang terdapat dalam putusan nomor 1302/Pid.B/2015/PN.Bdg adalah Bahwa awal mulanya terdakwa SANDRA mengajak beberapa anggota untuk masuk kedalam arisan yang ia bentuk. Kemudian setelah mendapatkan keuntungan dari arisan tersebut , Sandra melarikan diri serta tidak dapat dihubungi lagi oleh para anggotanya. Sadar ditipu para korbannya melaporkan kasus tersebut ke polisi. Dari kasus tersebut terdakwa SANDRA terbukti secara sah melakukan penipuan arisan online sebagaimana yang telah diatur salah satunya dalam pasal 378 KUHP.
2. Barang bukti yang terdapat pada kasus arisan *online* SANDRA (Bukan nama sebenarnya) dalam Putusan Nomor 1302/Pid.B/2015/PN.Bdg adalah *printer* yang digunakan untuk memprint *out* bukti-bukti, HP milik terdakwa, 2 bundel *print out* mutasi rekening dan 1 lembar *print out* mutasi harian, 4 lembar *slip transfer*, 2 lembar kwitansi, 4 lembar rincian dana, 1 bundel *print out capture screen*, 3 bundel surat permintaan pemblokiran rekening dan 3 buah buku tabungan. Alat bukti yang lain berasal dari keterangan saksi N, Saksi NE, Saksi T, dan Saksi Y. Alat bukti berupa keterangan terdakwa dan alat bukti petunjuk berupa akun *Facebook Dan Blackberry Messenger* milik terdakwa.
3. Penerapan Pasal 378 KUHP Terhadap Kasus Tindak Pidana Arisan *Online* yang dilakukan oleh terdakwa SANDRA (Bukan nama sebenarnya) sudah memenuhi semua unsur-unsur. Didalam putusan Putusan Nomor 1302/Pid.B/2015/PN.Bdg terdakwa telah terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan” pasal 378 KUHP serta dijatuhi hukuman pidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah untuk tetap ditahan.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, saran yang dapat diberikan oleh penulis di dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Penulis berharap supaya kedepannya masyarakat lebih berhati-hati dan menjadi lebih waspada dalam menjalankan transaksi di media sosial (*online*), jangan mudah terpengaruh ataupun percaya apalagi sampai tergiur dengan yang menjanjikan keuntungan

banyak dan berlipat ganda yang ditawarkan oleh siapapun, jika memang mempunyai uang berlebih atau berniat untuk menabung lebih baik diinvestasikan kepada hal yang lebih aman.

2. Penulis berharap jika memang ingin mengikuti arisan *online* maka harus bisa memastikan jika orang-orang di dalamnya memang tidak bermasalah. Bisa dibuat perjanjian di atas materai untuk lebih meyakinkan. Semua hal penting dalam kegiatan agar tetap disimpan seperti bukti *transfer*, percakapan dan hal penting lainnya.
3. Penulis berharap agar penegakkan hukum untuk kejahatan penipuan arisan terkhusus yang melalui media sosial untuk diperhatikan lagi oleh para Aparat Penegak Hukum guna mengurangi kasus arisan *online*. Penulis juga berharap agar masyarakat lebih meningkatkan kesadaran untuk lebih memahami hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Putusan Pengadilan

Pengadilan Negeri Bandung, Putusan Nomor 1302/Pid.B/2015/PN.Bdg

Buku

Hamzah Andi, 2015, *Delik-Delik Tertentu (Special Delichten) Di dalam KUHAP Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika.

Munawaroh Siti, 2018, *Modul Ajar Plkh Litigasi dan Non Litigasi*, Surabaya : CV. Jakad Publishing Surabaya.

Soekanto Soerjono dan Mamudji Sri, 2004, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Ke-8, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.